



PUTUSAN

Nomor 1289/Pdt/2024/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT Muara Berkah Sejahtera, berkedudukan di Plaza Simatupang Lantai 6 Unit 3 Jalan TB. Simatupang Kav. IS Nomor 01, RT 002 RW 017, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Robert Darmawan selaku Direktur berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Muara Berkah Sejahtera No. 58 tanggal 29 November 2023, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedet Hardiansyah, S.H., Chandra Melias Manik, S.H., M.H., A. Leo Sander, S.H., Haris Marselius Perangin-Angin, S.H., dan Fery Grino Alfrado Naibaho, S.H., para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum RHS Partnership, berkantor di Jalan Alam Segar VII Nomor 40, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 September 2024 sebagai Pembanding semula Penggugat;

Lawan

PT. Jakarta Utilitas Propertindo ("PT. JUP"), beralamat di Gedung Thamrin City Lantai 2 Blok E, Jl. Thamrin Boulevard, Jakarta Pusat, sebagai Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 1289/Pdt/2024/PT DKI., tanggal 24 Oktober 2024 tentang penetapan penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca surat penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 24 Oktober 2024;

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 1289/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 850/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst tanggal 4 September 2024, berkas perkara serta surat-surat lain yang berkaitan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 4 September 2024 Nomor 850/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi;

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak;

Dalam Pokok Perkara;

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.434.00,00 (empat ratus tiga puluh empat ribu);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diucapkan pada tanggal 4 September 2024 dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut dan Panitera Pengganti, serta telah diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan banding sebagaimana akta banding Nomor 191/Srt.Pdt.Bdg/2024/PN Jkt.Pst Jo Nomor 850/Pdt G/2023/PN Jkt.Pst tanggal 17 September 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat secara elektronik;

Bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 24 September 2024 dan telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat secara elektronik;

Bahwa Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*Inzage*);

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 1289/Pdt/2024/PT DKI



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya, memohon agar majelis hakim memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 850/Pdt G/2023/PN Jkt.Pst tertanggal 4 September 2024

Mengadili Sendiri,

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan pemutusan Perjanjian Kerja Sama secara sepihak serta mengalihkan pengelolaan parkir kepada pihak ketiga;
2. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Parkir 13 Lokasi PD Pasar Jaya No.: 06/JUP/BA/XI/2023 tertanggal 21 November 2023;
3. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp16.250.000.000,- (enam belas miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pengambilalihan aset Penggugat berupa sarana dan prasarana pengelolaan parkir dari 14 lokasi parkir sebesar Rp8.000.000.000,- (delapan miliar Rupiah);
 - b. Perpanjangan kontrak seluruh karyawan Penggugat yang bekerja untuk pengelolaan parkir milik Tergugat sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah);
 - c. Kerugian atas pendapatan pengelolaan parkir akibat pemutusan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama untuk 5 (lima) bulan hingga Perjanjian Kerja Sama berakhir yaitu sebesar Rp5.250.000.000,- (lima miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah).

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 1289/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan perkara a quo
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta (uit voorbaar bij voorraad) walaupun ada upaya hukum perlawanan, Banding, Kasasi dari Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo.

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa hal-hal selengkapannya yang dikemukakan Pembanding semula Penggugat yang terurai dalam memori bandingnya terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 850/Pdt G/2023/PN Jkt Pst tanggal 4 September 2024, memori banding dan meneliti dalil-dalil gugatan dan jawaban dari pihak yang berperkara berikut bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan kemudian dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyetujui dan mengambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini.

Menimbang bahwa setelah memeriksa dan mempelajari memori banding Pembanding semula Penggugat menurut majelis hakim tingkat banding ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat melemahkan dan atau membatalkan putusan majelis hakim tingkat pertama, oleh karena itu memori

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 1289/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding Pembanding semula Penggugat tersebut tidak beralasan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 850/Pdt G/2023/PN Jkt Pst tanggal 4 September 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 4 September 2024 Nomor 850/Pdt G/2023/PN Jkt Pst yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 yang terdiri dari Karel Tuppu, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Efran Basuning, S.H., M.Hum dan Khairul Fuad. S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Lindawati Serikit, S.H., M.H Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 1289/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Efran Basuning, S.H., M.Hum.

Karel Tuppu, S.H., M.H.

Khairul Fuad, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Lindawati Serikit, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara :

1. Materai-----Rp.	10.000,00
2. Redaksi-----Rp.	10.000,00
3. Biaya Proses-----Rp.	130.000,00 +
Jumlah-----Rp.	150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 1289/Pdt/2024/PT DKI